

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi Keuangan Inklusif bagi Pengusaha, Mikro, Kecil dan Menengah di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Ummatan Wasathan Tulungagung merupakan salah satu lembaga keuangan syariah nonbank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah. Awal mula berdirinya *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan sejak tahun 2002 yang beranggotakan partai bulan bintang hampir ±10 orang dan kemudian semakin lama semakin berkembang sampai sekarang ini. Sumber dana yang dimiliki *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan yaitu dari anggotanya sendiri partai bulan bintang dan juga masyarakat sekitar selain itu juga bantuan dari APBD, dan dana hibah dari APBN yang dinamakan P3PKN program tersebut ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan sebuah lembaga keuangan syariah yang salah satunya *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat yaitu dalam memberikan akses layanan jasa keuangan (keuangan inklusif) yang sarannya kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja *migrant*, dan penduduk di daerah terpencil. Lembaga keuangan syariah diharapkan mampu memberikan solusi kepada masyarakat

yang kesulitan dalam membiayai usahanya maupun dalam hal menyimpan uang. Sehingga BMT Ummatan Wasathan menjadi lembaga keuangan syariah yang harus berpegang teguh kepada prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Ummatan Wasathan sudah mengimplementasikan atau menerapkan keuangan inklusif bagi usaha mikro kecil dan menengah hal tersebut ditunjukkan peneliti dengan wawancara langsung dengan Ibu Hanhan Jamilan selaku Manajer beliau menjelaskan sasaran BMT Ummatan Wasathan yaitu untuk usaha mikro, kecil dan menengah dengan memberikan layanan jasa keuangan (keuangan inklusif) kepada masyarakat di Kabupaten Tulungagung dalam bentuk pembiayaan dan juga tabungan. *World Bank* mengungkapkan setidaknya terdapat empat jenis layanan jasa keuangan yang dianggap vital bagi kehidupan masyarakat yakni layanan penyimpanan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran dan asuransi termasuk di dalamnya dana pensiun.⁸⁷

Adapun layanan yang diberikan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan dalam memberikan layanan jasa keuangan (keuangan inklusif) bagi usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Tulungagung dalam bentuk pembiayaan, produk pembiayaannya meliputi: Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Bai' bitsaman ajil* (BBA), *Qordul Hasan*, dan *Ba'iu Takjir*. Di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan sistem pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang

⁸⁷Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif.....*, hal. 11

diberuntukan untuk anggota yang menjalankan usaha pemula usahanya masih baru merintis nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan diawal perjanjian. Penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Ascarya dalam bukunya Muammar Arafah Yusmad yang menyatakan pengertian *Mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*Shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad.⁸⁸

Pada BMT Ummatan Wasathan *pembiayaan musyarakah* diberuntukan bagi anggota yang sudah menjalankan usaha dan membutuhkan dana untuk usaha nisbah keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal masing-masing diawal akad. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan akad *musyarakah* dengan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.⁸⁹

Pembiayaan *Bai' Bitsaman ajil* di BMT Ummatan Wasathan yaitu pembiayaan yang diberuntukkan untuk akad transaksi jual beli dengan melakukan penjualan tingkat keuntungan disepakati diawal perjanjian. Pembiayaan *Qordul Hasan* yaitu pembiayaan yang diberuntukkan bagi anggota yang tidak mampu dan benar-benar membutuhkan dana tersebut,

⁸⁸ Muammar Arafah Yusmad, *Aspek Perbankan dari Teori kePraktik*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018) hal. 52

⁸⁹ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, (Jakarta: Kencana, 2017) hal. 57

tujuannya sosial atau untuk kemanusiaan. Terakhir *Ba'iu Takjir* (pembiayaan khusus) diberontakkan untuk pembiayaan konsumtif, pembiayaan ini sudah ada sejak kepengurusan BMT yang lama. Jadi dapat disimpulkan bahwa BMT *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan dalam mengimplementasikan keuangan inklusif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Tulungagung berupa penyaluran dana melalui produk Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Bai' bitsaman ajil* (BBA), *Qordul Hasan*, dan *Ba'iu Takjir* (pembiayaan konsumtif).

Hal ini hampir sesuai dengan pilar keuangan inklusif yaitu: *Pilar 2 Fasilitas Keuangan Publik*. Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi: a) subsidi dan bantuan sosial, b) pemberdayaan masyarakat, c) pemberdayaan UMKM.⁹⁰

Pembiayaan yang diberikan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan dalam memberikan layanan jasa keuangan (keuangan inklusif) bagi usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Tulungagung yang sudah terelialisasi mulai dari Rp.500.000,00-Rp.100.000.000,00. Adapun jenis pembiayaan yang dilakukan menggunakan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *Bai' bitsaman ajil* (BBA), dengan klasifikasi jenis usaha mikro kecil dan menengah meliputi: usaha ternak burung puyuh,

⁹⁰ Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif.....*, hal. 12

warung kecil, perkebunan kelapa sawit, budidaya ikan gurami dan lain-lain.

Dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro: jenis usaha warung kecil, penjual buah-buahan, tempat pemancingan anak-anak, *counter*, dll. Dana yang diberikan sekitar Rp. 500.000,00 s/d Rp. 5.000.000,00.
- 2) Usaha Kecil: jenis usahanya budidaya ikan gurami, ternak burung puyuh, perkebunan kelapa sawit dll. Dana yang diberikan sekitar Rp.500.000,00 sd Rp. 100.000.000,00.

Sedangkan untuk usaha menengah di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan belum ada mengingat belum ada yang mengajukan pembiayaan yang lebih dari Rp.500.000.000,00. Hal ini sesuai dengan teori M. Kwartono yang menyatakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.00- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 dan milik warga negara Indonesia.⁹¹

Selain produk pembiayaan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan juga mempunyai produk penyimpanan dana dalam bentuk tabungan yaitu berupa tabungan SIPERMAS, dan tabungan berjangka dengan pola *mudharabah*. Dalam pelaksanaannya tabungan SIPERMAS dapat diambil sewaktu-waktu dan menggunakan sistem *mudharabah* nisbah bagi hasilnya 50%;50% , untuk BMT 50% dan untuk anggota penabung 50%. Tabungan

⁹¹ M. Kwaryono Adi, *Analisis Usaha Kecil Menengah* (Yogyakarta: CV. Adi Offset, 2007) hal 12.

berjangka yaitu tabungan yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu, minimal dapat diambil 3 bulan sekali, enam bulan atau dapat diambil sampai 1 tahun sekali sesuai dengan kesepakatan pihak penabung dan BMT.

B. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Keuangan inklusif merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Strategi yang berpusat pada masyarakat ini perlu menysasar kelompok yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan. Strategi keuangan inklusif secara *eksplisit* menysasar kelompok penduduk (orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja/miskin produktif, dan orang hampir miskin).⁹² Sebagai pemberi modal BMT memberikan kucuran dana kepada masyarakat baik usaha yang baru berjalan peranan modal yang diberikan sangatlah penting yaitu untuk menjaga kelangsungan usaha. Sedangkan bagi usaha yang sudah berkembang, modal yang diperoleh dari BMT dapat membantu untuk mengembangkan usahan kearah yang lebih baik dengan menggunakan jenis pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *Bai' bitsaman ajil* (BBA).

Dalam peneliti ditunjukkan dengan wawancara langsung dengan Ibu Hanhan Jamilah selaku Manajer beliau menjelaskan permodalan, yaitu dapat

⁹² Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif.....*, hal. 3

membantu masyarakat yang kekurangan dana dalam menjalankan usaha dengan adanya BMT Ummatan Wasathan ini usahanya dapat terealisasi, sebagai media dakwah, memberikan jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam dan membuka lapangan pekerjaan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat kearah yang lebih baik lagi. hal ini sesuai dengan visinya BMT Ummatan Wasathan yaitu menjadi mitra UMKM yang sehat, kredibel, dan efektif dalam pemberdayaan anggota berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.⁹³

Hal ini diperkuat oleh penelitian Agung Nur Fajar yang mengatakan koperasi telah terbukti berperan besar melaksanakan inklusi keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia, dan dapat dijadikan motor untuk melaksanakan program inklusi keuangan dan pengembangan sistem keuangan koperasi sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional. Peningkatan inklusi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah melalui koperasi memerlukan upaya: (1) mengembangkan basis data potensi keuangan anggota koperasi dan penggunaan kartu FIN anggota koperasi, (2) merevitalisasi kelembagaan dan usaha koperasi secara berkelanjutan, dan (3) mengintegrasikan sistem keuangan koperasi dalam sistem lembaga keuangan formal secara nasional.⁹⁴

kemudian peran BMT sebagai media dakwah yaitu bagi masyarakat yang dulunya masih awam hanya mengerti tentang sistem keuangan yang ada

⁹³ Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus pada Rapat Anggota Tahunana (RAT) Tahun 2016 Binaan PINBUK dan Dinas Koperasi Kab Tulungagung

⁹⁴ Agung Nur Fajar, "Peran Koperasi dalam program inklusi keuangan", *Journal Infokop Volume 20- juni 2012 hal 18*

di bank-bank konvensional maka, dengan adanya BMT Ummatan Wasathan ini masyarakat dapat mengetahui tentang sistem yang sesuai dengan syariah Islam, dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi anggota. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian Haqiqi Rafsanjani dan Rukhul Amin yang menyatakan peran penting lembaga keuangan inklusif diantaranya yaitu: Mensejahterakan anggota koperasi, sebagai media dakwah dalam bidang ekonomi, semangat kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan, membentuk lapangan pekerjaan, memberikan kesempatan usaha setiap anggota koperasi syariah.⁹⁵

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat dan Pendukung dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif bagi Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tulungagung

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) “Ummatan Wasathan” merupakan salah satu lembaga keuangan syariah nonbank berdasarkan pada prinsip syariah yang telah melakukan kegiatan operasional selama ± 15 tahun. Tentu dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan waktu yang hampir lama tersebut masih banyak ditemui hambatan-hambatan dan faktor yang mendukung program keuangan inklusif. Yang menjadi penghambat dalam keuangan inklusif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di BMT Ummatan Wasathan meliputi: Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana

⁹⁵ Haqiqi Rafsanjani & Rukhul Amin, “ Peran Koperasi Wanita dalam Membangun Keuangan Inklusif Syariah (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah “ Sinar Sakinah Mandiri”)”, *Journal Masyarif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 2, No. 2, 2017*

kurang memadai, kurangnya modal, ketidak jujuran dari anggota, dan yang terakhir banyaknya pesaing dari bank-bank konvensional atau BMT lain.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Haqiqi Rafsanja dan Rukhul yang mengatakan beberapa variabel yang menjadi kendala dalam pengembangan koperasi syariah yaitu sumber daya manusia (SDM), permodalan serta persaingan sesama lembaga keuangan mikro.⁹⁶ Dan juga penelitian dari Husnul Khatimah yang menyatakan dalam proses implementasi inklusi keuangan BMT menghadapi beberapa permasalahan sumber daya manusia (SDM), masalah sistem informasi, masalah produk, masalah penetrasi pasar.⁹⁷

Selain faktor yang menghambat jalannya akses fasilitas layanan keuangan (keuangan inklusif) yang dihadapi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan, ada juga faktor yang mendukung jalannya program keuangan inklusif bagi usaha mikro, kecil dan menengah meliputi: memberikan pinjaman modal dan bagi hasil yang rendah (kompetitif), lokasi kantor yang strategis, persyaratannya yang mudah, dan pencairannya cepat. Hal ini diperkuat oleh penelitian Irmawati Setyani yang mengatakan model inklusi keuangan yaitu masuknya lembaga keuangan sebagai penyedia permodalan dalam bentuk kredit bunga rendah dan KUR. Untuk meningkatkan produktifitas sektor UMKM dilakukan pendampingan dari lembaga keuangan sedangkan

⁹⁶ Haqiqi Rafsanjani & Rukhul Amin, “ Peran Koperasi Wanita dalam Membangun Keuangan Inklusif Syariah (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah “ Sinar Sakinah Mandiri”)”, *Journal Masyarif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 2, No. 2, 2017*

⁹⁷ Husnul Khotimah, “Analisis Efektivitas Inklusi Keuangan di BMT Syariah Riyal”, *Journal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan “optimal”, Vol.10, No. 2, September 2016*

pemasaran produksi dilakukan dengan mengikut sertakan pameran batik maupun *advertisement* dengan model tersebut diharapkan akan terbentuk UMKM Batik Klaten yang berkualitas.⁹⁸

Dalam penelitian di BMT Ummatan Wasathan peneliti tidak hanya menanyai anggota/karyawan BMT saja melainkan anggota yang melakukan pembiayaan kebanyakan anggota melakukan pembiayaan dengan adanya BMT dapat membantu jalannya usaha mereka. Jadi BMT Ummatan sudah cukup baik menerapkan kebijakan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementrian Koperasi dalam hal memberikan pinjaman modal bagi usaha mikro kecil dan menengah.

Anggota dalam melakukan pinjaman di BMT Ummatan Wasathan untuk modal usaha kebanyakan menggunakan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* karena tergantung dari jenis usaha yang mereka jalankan, apakah masih pemula atau sudah lama berdiri. Kebanyakan anggota yang masih merintis usaha menggunakan pembiayaan *mudharabah*, sedangkan bagi anggota yang sudah menjalankan usahanya cukup lama dan membutuhkan modal untuk memperlancar usahanya menggunakan pembiayaan *musyarakah*.

Selain itu anggota yang meminjam di BMT Ummatan Wasathan dalam menjalankan usahanya cukup baik hal tersebut dibuktikan dengan wawancara Bapak Erik Cahyo selaku anggota pembiayaan beliau menjelaskan bahwa pinjaman yang diberikan BMT sangatlah membantu, yang sebelumnya beliau

⁹⁸ Irmawati Setyani, ''Model Inklusi Keuangan pada UMKM Berbasis Pedesaan'', *Journal of Economics and Policy*, Vol. 6 (2) No. 103- 213, 2013

berpenghasilan rendah dan belum mempunyai usaha warung kopi dikarenakan belum adanya modal untuk membangun warung tersebut dengan adanya BMT Ummatan Wasathan beliau dapat meminjam uang di BMT tersebut dan membuka usaha warung kopi sampai saat ini.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Agung Nur Fajar adalah koperasi telah terbukti berperan besar melaksanakan inklusi keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia, dan dapat dijadikan motor untuk melaksanakan program inklusi keuangan dan pengembangan sistem keuangan koperasi sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional. Peningkatan inklusi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah melalui koperasi.⁹⁹

⁹⁹ Agung Nur Fajar, "Peran Koperasi dalam program inklusi keuangan", *Journal Infokop Volume 20- juni 2012 hal 18*